



Tradisi Mogang bagi Gadis Pinangan yang Menikah setelah Ramadhan di Desa Talawi Mudik Kec. Talawi Kota Sawahlunto Perspektif Urf

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Anisa Latifah Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi Anisalatifa126@gmail.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 3, Desember 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Latifah, A. (2025). Tradisi Mogang bagi Gadis Pinangan yang Menikah setelah Ramadhan di Desa Talawi Mudik Kec. Talawi Kota Sawahlunto Perspektif Urf. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3),5003-5008.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan karena adanya keharusan tentang pelaksanaan Tradisi Mogang Bagi Gadis Pinangan Yang Menikah Setelah Ramadhan Di Desa Talawi Mudik Kota Sawahlunto yang diwujudkan dalam bentuk *Maantaan* (mengantarkan) Singgang, yaitu kegiatan mengantarkan masakan singgang ke rumah calon mertua yang dilakukan pada hari Mogang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi tersebut serta menganalisisnya dalam perspektif *urf*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara terkait tradisi Mogang dan Tradisi *Maantaan* Singgang, sementara data sekunder diperoleh dari sebuah situs internet, buku, jurnal ataupun dari sebuah referensi yang sama dengan apa yang sedang diteliti oleh penulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Tradisi Mogang bagi gadis pinangan dalam bentuk *Maantaan* (mengantarkan) Singgang dilakukan secara konsisten oleh masyarakat Talawi Mudik. Tradisi *maantaan* singgang dilakukan pada malam hari pelaksanaan Tradisi Mogang yaitu pihak perempuan *Maantaan* (mengantarkan) Singgang ke rumah calon mertuanya dengan berpakaian mengenakan baju kurung. Tradisi ini menjadi keharusan bagi pasangan yang bertungan dan mendapat sanksi sosial jika tidak melakukannya. *Urf* memandang tradisi ini termasuk ke dalam *Urf* Shahih karena tradisi ini tidak bertentangan dengan syariat islam, justru tradisi ini mencerminkan kehidupan masyarakat minangkabau yang berlandaskan filosofi "Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah".

Kata Kunci: Tradisi Mogang, Maantaan Singgang, Gadis Pinangan, *Urf* Shahih, Adat Minangkabau.

Abstract

This research was conducted due to the obligation to carry out the *Mogang* tradition for engaged girls who are about to get married after Ramadan in Talawi Mudik Village, Sawahlunto City. This tradition is manifested in the form of *Maantaan* (delivering) *Singgang*, which is the activity of delivering *singgang* dishes to the prospective in-laws' house on the day of *Mogang*. The purpose of this study is to understand how this tradition is carried out and to analyze it from the perspective of 'urf (Islamic customary law). This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Primary data were obtained through observations and interviews related to the *Mogang* tradition and the *Maantaan Singgang* tradition, while secondary data were collected from online sources, books, journals, and other relevant references. The results show that the implementation of the *Mogang* tradition for engaged girls in the form of *Maantaan Singgang* is consistently practiced by the people of Talawi Mudik. The *Maantaan Singgang* tradition is carried out at night during the *Mogang* ceremony, where the bride-to-be delivers *singgang* dishes to her future in-laws while wearing traditional *baju kurung* attire. This tradition is considered an obligation for engaged couples, and social sanctions are imposed on those who do not perform it. From the perspective of 'urf, this tradition is categorized as 'Urf *Shahih* because it does not contradict Islamic law; instead, it reflects the Minangkabau community's philosophy of "Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah," meaning custom is based on religious law, and religious law is based on the Quran.

Keywords: Mogang Tradition, Maantaan Singgang, Engaged Girl, Urf Shahih, Minangkabau Custom.

A. Pendahuluan

Di dalam bahasa Arab asal kata *khitbah* adalah dari kata *khathaba*, *yakhthubu*, *khatban*, dan *khitbatan* serta pinangan. Kata "pinangan" diperoleh dari "pinang" dan kata kerja "meminang". Istilah lainnya meminta wanita dengan maksud untuk menjadikannya isteri yang disebut sebagai *khitbah* dalam bahasa Arab. Dalam konteks etimologis, meminang atau melamar merupakan upaya meminta izin untuk mendapatkan *wanita* sebagai isteri bagi dirinya sendiri atau orang lain. Dalam konteks istilahnya, peminangan adalah usaha untuk mengunjungi tempat di mana hubungan antara dua orang yang memiliki pasangan seksual terbentuk atau ketika seorang pria meminta wanita untuk menjadi istrinya dengan cara yang umum dilakukan dalam masyarakat.

Sayyid Sabiq menggunakan ringkas untuk mengartikan pinangan (*khitbah*) sebagai permohonan agar dua orang dapat berbicara dengan jelas. Ini termasuk syariat Allah SWT yang harus dilaksanakan sebelum melangsungkan pernikahan sehingga kedua mempelai dapat saling memahami. Bentuk ungkapan cinta manusia kepada Allah SWT yaitu salah satunya dapat diwujudkan melalui pernikahan. Maksudnya, setiap hubungan seksual antara pria dan wanita yang harus didasarkan dengan ikatan yang sah menurut ketentuan agama dan hukum setempat, yakni melalui pernikahan yang dipandang sebagai ikatan suci dan sakral dalam ajaran syariat Islam. Dalam islam pernikahan adalah bentuk kasih sayang (ikatan) hidup bersama antara orang tua dan anak sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup.

Dalam hukum Islam, nikah adalah upacara keagamaan yang dirancang untuk membantu orang memiliki dan menghargai kebebasan mereka dan semua bagian tubuh mereka serta untuk membangun sebuah keluarga. Milik yang sedang dibahas adalah *milk al-intifa'* (hak milik penggunaan suatu benda). Karena itu, akad pernikahan tidak menghasilkan *milk al-rraqabah* (hak memiliki benda yang dapat digunakan untuk tujuan apa pun) dan tidak menghasilkan *milk al-manfa'ah* (hak memiliki manfaat yang dapat digunakan untuk tujuan lain). Perkawinan juga merupakan tindakan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah dalam surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَتَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang – orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba

sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya." (QS. an-Nur : 32).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Khoiruddin Nasution, tujuan pernikahan dapat dipahami berdasarkan sejumlah dalil, baik dari ayat-ayat Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi SAW, yaitu menjalankan sunnah rasul yang merupakan ibadah terpanjang bagi manusia, untuk membangun keluarga *sakinah*, untuk melanjutkan keturunan, sebagai pemenuhan kebutuhan *biologis* (seksual), dan menjaga kehormatan dari hal buruk yang mungkin terjadi seperti zina.

Peminangan, juga dikenal sebagai pertunangan, adalah langkah awal yang diambil sebelum melanjutkan ke pernikahan dengan cara yang sesuai melakukan bahwa orang-orang yang akan berinteraksi satu sama lain, baik mereka pria maupun wanita, akan dapat berkomunikasi secara efektif. Bagi seorang pria yang berniat menjadi suami, melakukan *khitbah* (peminangan) memberinya kesempatan untuk mempertimbangkan empat kriteria dalam memilih calon istri.

Islam memandang bahwa adat istiadat dapat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran dan prinsip-prinsip dasar agama. Salah satu dalil yang menjadi dasar penerimaan terhadap adat istiadat terdapat dalam Surah Al-A'raf ayat 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan *ma'ruf* (tradisi yang baik), serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh". (QS. Al-A'raf: 199)

Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan Nabi Shallallahu 'alaihi wassalam agar mengajak setiap orang untuk melakukan perbuatan yang *ma'ruf*. Yang dimaksud dengan '*urf*' dalam konteks ini adalah kebiasaan atau tradisi yang baik. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian penulis mengenai Tradisi *Maantaan Singgang* yang dilaksanakan pada hari pelaksanaan Tradisi Mogang.

Pertunangan dalam hukum adat minangkabau memiliki tradisi tersendiri di dalamnya, terkhususnya di Sawahlunto tepatnya di Desa Talawi Mudik Kec. Talawi. Desa Talawi Mudik ini memiliki tradisi bagi pasangan yang bertunangan, khususnya berlaku bagi pihak wanita. Tradisi ini merupakan kebiasaan yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun dari dulu hingga sekarang. Tradisi ini mengharuskan pihak wanita yang bertunangan untuk memberikan singgang kepada calon mertuanya pada hari Mogang. Tradisi ini hanya berlaku di Desa Talawi Mudik, harus bagi pasangan yang sama-sama berasal dari Desa Talawi Mudik, bagi salah satu pihak yang berasal dari luar Desa Talawi Mudik tidak diharuskan menjalankan tradisi dan sesuai kesepakatan dari kedua belah pihak saja.

Dari wawancara yang penulis lakukan, terdapat pasangan yang menikah setelah Ramadhan dan mengikuti Tradisi *Maantaan Singgang* karena pertimbangan adat, tekanan sosial yang positif, serta bentuk penghormatan terhadap budaya lokal. Dan pasangan yang tidak mengikuti Tradisi *Maantaan Singgang* karena faktor waktu dan tempat kerja yang jauh sehingga tidak memungkinkan untuk pulang kampung dan mengikuti tradisi tersebut. Pasangan yang tidak mengikuti tradisi ini tetap mendapatkan sanksi karena bagi masyarakat Talawi Mudik tradisi ini harus dilakukan jika tidak bisa seperti alasannya yang sedang bekerja di luar kota, tradisi ini memberikan keringanan dengan diperbolehkan untuk diwakili dengan pihak keluarga yang masih tinggal di kampung, dan untuk biasanya tetap dari pasangan yang bertunangan tersebut. Fokus penelitian diarahkan pada kesesuaian antara nilai-nilai adat Minangkabau yang terepresentasi dalam tradisi *Maantaan Singgang* dengan ajaran Islam, mengingat masyarakat Minangkabau berpegang pada falsafah "*Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.*"

B. Metodologi

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan cara melakukan observasi dan pengumpulan data secara langsung di lokasi penelitian yang menjadi daerah studi kasus Tradisi Mogang dan *Maantaan Singgang* bagi gadis pinangan yang menikah setelah ramadhan. Data pokok dalam penelitian ini diperoleh dari

para informan yang berada di wilayah atau lokasi tempat penelitian dilaksanakan, yaitu di Desa Talawi Mudik Kec. Talawi Kaota Sawahlunto. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa narasi tertulis maupun lisan dari individu serta perilaku yang diamati secara langsung.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber utama melalui pengumpulan informasi secara langsung di lapangan. Data ini dianggap sebagai data yang paling akurat karena mencerminkan kondisi asli tanpa penyimpangan statistik. Untuk memperoleh data primer, peneliti harus mengumpulkan informasi secara langsung menggunakan teknik observasi yaitu proses yang dilakukan secara sistematis untuk mengamati, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan aktivitas tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Observasi berfungsi sebagai metode pengumpulan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan analisis atau penilaian, serta bertujuan untuk memverifikasi dan melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara.

Wawancara adalah jenis percakapan yang memiliki tujuan yang jelas dan melibatkan dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan sumber yang menjawab atau menanggapi pertanyaan. Apabila yang diwawancarai berhalangan, atau tidak bersedia diwawancarai secara langsung, atau tidak berada di tempat pada saat peneliti mendatanginya, maka atas kesepakatan bersama wawancara dapat dilakukan melalui media sosial, seperti telepon, Vidio call, chatting, dan sebagainya.

Sementara itu, data sekunder merupakan informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, biasanya melalui dokumentasi, literatur, atau sumber tertulis lainnya. Data sekunder berasal dari situs web, buku, jurnal, atau bahkan referensi yang sejenis dengan apa yang diteliti oleh penulis. Setelah data diperoleh, selanjutnya akan dianalisis oleh penulis dengan menggunakan metode reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

Berdasarkan hasil wawancara dan menyaksikan langsung proses pelaksanaan Tradisi Mogang, peneliti dapat menyimpulkan bahwa proses pelaksanaan Tradisi Mogang di Desa Talawi Mudik masih terjaga secara turun temurun dan memiliki makna budaya yang kuat khususnya bagi gadis pinangan yang akan melangsungkan pernikahan setelah Ramadhan. Informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa tradisi ini bukan hanya sekedar ritual, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan norma sosial yang berlaku di tengah masyarakat. Tradisi Mogang dilakukan sebagai penyambutan bulan suci Ramadhan dan memperkuat hubungan sosial dan kebersamaan masyarakat.

Pada waktu Tradisi Mogang dilakukan, gadis yang bertunangan memiliki tradisi khusus yaitu Maantaan Singgang. Tradisi Maantaan Singgang dilakukan bertepatan dengan hari Tradisi Mogang dilakukan. Tradisi ini wajib dilakukan bagi pasangan yang tunangan sebelum Ramadhan dan menikah setelah Ramadhan. Pihak perempuan akan memasak daging singgang dan diantarkan ke rumah pihak laki-laki dan makan bersama di rumah pihak laki-laki. Tradisi ini menjadi keharusan bagi pasangan yang bertunangan dan mendapat sanksi sosial jika tidak melakukannya.

Tabel 1.1

Data Pasangan Yang Melaksanakan Tradisi Maantaan Singgang

No	Tahun	Pasangan yang menjalankan tradisi	Pasangan yang tidak menjalankan tradisi
1.	2023	3 Pasang	-
2.	2024	2 Pasang	1 Pasang
3.	2025	2 Pasang	-

Sumber: Wawancara dari masyarakat Talawi Mudik

Dari wawancara yang penulis lakukan, berdasarkan data di atas pasangan yang menikah setelah Ramadhan dan mengikuti Tradisi *Maantaan Singgang* karena pertimbangan adat, tekanan sosial yang positif, serta bentuk penghormatan terhadap budaya lokal. Dan pasangan yang tidak mengikuti Tradisi *Maantaan Singgang* karena faktor waktu dan tempat kerja yang jauh sehingga tidak memungkinkan untuk pulang kampung dan mengikuti tradisi tersebut.

Pasangan yang tidak mengikuti tradisi ini tetap mendapatkan sanksi karena bagi masyarakat Talawi Mudik tradisi ini harus dilakukan jika tidak bisa seperti alasannya yang sedang bekerja di luar kota, tradisi ini memberikan keringanan dengan diperbolehkan untuk diwakili dengan pihak keluarga yang masih tinggal di kampung, dan untuk biasanya tetap dari pasangan yang bertunangan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa tradisi Maantaan Singgang memiliki nilai penting dalam memperkuat hubungan sosial antara dua keluarga yang akan dipersatukan dalam ikatan pernikahan. Tradisi ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi antara keluarga pihak wanita dan pihak pria, serta menjadi bentuk penghormatan dan pengakuan sosial bahwa wanita yang bersangkutan telah dianggap layak untuk menjadi seorang istri secara adat. Tradisi ini hanya berlaku bagi pasangan yang sama-sama berasal dari Desa Talawi Mudik, sedangkan jika salah satu pihak bukan dari desa tersebut, maka pelaksanaannya disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam perspektif *Urf*, Tradisi Mogang dan Maantaan Singgang termasuk ke dalam *urf* shahih dimana tradisi ini tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar'i. Tradisi ini memperkuat integrasi antara nilai adat dan syariat yang menjadi ciri khas masyarakat Minangkabau, sebagaimana semboyan "Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah." Tradisi ini mengandung nilai-nilai kebersamaan, penghormatan, dan persiapan menuju kehidupan rumah tangga, sehingga layak untuk dilestarikan dan dihargai keberadaannya sebagai bentuk kearifan lokal yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

2. Pembahasan

Tradisi Mogang dan Tradisi Maantaan Singgang saling berkaitan, di mana Tradisi Mogang dilakukan sebagai penyambutan bulan suci Ramadhan dan Tradisi Maantaan Singgang dikhususkan kepada pasangan yang bertunangan sebelum Ramadhan dan akan melangsungkan pernikahan setelah Ramadhan. Tradisi ini tidak hanya dipahami sebagai bagian dari rangkaian prosesi menuju pernikahan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya yang luhur dalam masyarakat Minangkabau. Tradisi Maantaan Singgang berfungsi sebagai simbol penghormatan dari pihak perempuan kepada keluarga calon suami, sekaligus sebagai bentuk pengakuan sosial atas ikatan pertunangan. Daging singgang yang digunakan dibeli secara khusus dan dimasak tanpa minyak dan santan, serta diantarkan oleh pihak perempuan dengan menggunakan pakaian adat berupa baju kurung sebagai bentuk penghormatan terhadap adat yang berlaku.

Dari hasil wawancara disimpulkan bahwa Tradisi Maantaan Singgang bukan hanya bermuatan spiritual dan sosial, tetapi juga menjadi media pendidikan karakter bagi perempuan Minangkabau. Tradisi ini berperan sebagai bentuk pelatihan tidak formal yang membekali anak perempuan dengan keterampilan hidup menjelang pernikahan dan membentuk karakter perempuan yang siap mengemban peran sebagai bundo kanduang. Dalam pandangan *'urf*, Tradisi Mogang dan Maantaan Singgang di Desa Talawi Mudik dapat dikategorikan sebagai *'urf* shahih karena tidak bertentangan dengan syariat Islam, dilakukan secara turun-temurun, membawa kemaslahatan, serta diterima oleh masyarakat. Tradisi ini mencerminkan integrasi antara nilai adat dan syariat sebagaimana semboyan "Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah"

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil wawancara pelaksanaan Tradisi *Maantaan* Singgang berkaitan erat dengan Tradisi Mogang, di mana setiap pasangan yang bertunangan sebelum Ramadhan dan menikah setelah Ramadhan wajib/harus untuk melaksanakan Tradisi *Maantaan* Singgang. *Maantaan* singgang dilakukan di hari yang sama dengan Tradisi Mogang yaitu pada malam harinya dengan membawa masakan singgangg kerbau yang di antarkan ke rumah calon mertua/rumah pihak laki-laki, pihak perempuan yang mengantarkan singgang ini harus menggunakan baju kurung. Tradisi Mogang dan Tradisi *Maantaan* Singgang termasuk *urf* shahih dimana tradisi ini tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar'i. justru tradisi ini memperkuat integrasi antara nilai adat dan syariat yang menjadi ciri khas masyarakat Minangkabau, sebagaimana semboyan "Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Tradisi mengandung nilai-nilai kebersamaan, penghormatan, dan persiapan menuju kehidupan rumah tangga.

E. Referensi

- Khoiruddin, R. (2020). *Sejarah Dan Perkembangan Tradisi Mogang Masyarakat Melayu Di Batu Bara* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Mumtahana, L. (2022). Islam dan tradisi perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah. *At-Tadzkir: Islamic Education Journal*, 1(1), 55-62.
- Masyarakat Talawi Mudik. (2025). *Wawancara Bersama Masyarakat Talawi Mudik, Agustus*. Talawi Mudik.
- Naily, N., Nadhifah, N. A., Rohman, H., & Amin, M. (2019). *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Mahmud, M. (2022). Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam. *Al-Mau'izhah: Jurnal Ilmu Keislaman dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 8(2), 221-236.
- Sabiq, S. (2009) *Fikih Sunnah*. Jilid 3. Beirut: Dar al-Fikr.
- Saleh, S. (2017) *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan.
- Sidiq, U., Choiri, M., & Mujahidin, A. (2019). Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1-228.
- Hasanah, U. (2022). Ganti Rugi Akibat Pembatalan Khitbah Dalam Perspektif Hukum Islam; Studi Kasus Pembatalan Khitbah Di Kota Medan. *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, 8(1), 119-134.
- Marlina, L. (2025). *Wawancara Pribadi, January 12*. Talawi Mudik.